

ABSTRAKSI

FADHLI FIRAS MUHADJID KOSSAH, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Desember 2012, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemaksaan Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Prof. Masruchin Rubai, SH. M.S., Abdul Madjid, SH. M.Hum.

Pasal 335 KUH Pidana dapat dipergunakan untuk menuntut hampir semua perbuatan, sehingga ada yang menyebut dengan istilah pasal keranjang sampah. Seperti halnya kasus yang sering dialami oleh para artis, dimana dalam suatu percekocokan yang berlanjut perkelahian, salah satu pihak melaporkan yang lain dengan menggunakan Pasal 335 KUH Pidana. Penggunaan Pasal 335 KUH Pidana juga terjadi pada kasus yang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Kepanjen Malang.

Permasalahan yang dikemukakan, bagaimanakah bentuk upaya yang dilakukan oleh pelaku dalam melakukan tindak pidana pemaksaan menurut Pasal 335 KUH Pidana? Dan bagaimana penyidik dalam membuktikan upaya yang dilakukan oleh pelaku dalam tindak pidana pemaksaan menurut Pasal 335 KUH Pidana?

Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian hukum empiris. Pendekatan masalahnya menggunakan pendekatan *case approach* dan pendekatan fakta. *case approach*. Lokasi dari penelitian ini adalah Kantor Kepolisian Resort Malang di Kepanjen Malang.

Analisis data dalam skripsi ini menggunakan metode empiris yaitu melakukan penelitian lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dan memahami permasalahan yang dibahas, yaitu Penyidik pada Kantor Kepolisian Resort Malang di Kepanjen Malang untuk menjerat pelaku tindak pidana.

Hasil pembahasan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa pelaku dan dijerat dengan Pasal 335 KUH Pidana, karena memaksa orang lain sebagai salah satu hal yang harus dibuktikan dalam Pasal 335 KUH Pidana jelas terpenuhi, dimana pelaku sebagai terdakwa melakukan tindakan berupa kekerasan, atau ancaman kekerasan atau perbuatan lain yang tidak menyenangkan. Kekerasan, ancaman kekerasan atau perbuatan lain yang tidak menyenangkan merupakan suatu upaya untuk terjadinya tindak pidana pemaksaan.

Memaksa dengan kekerasan sebagai hal yang harus dibuktikan dari Pasal 335 KUH Pidana oleh penyidik telah terbukti, dimana dalam kasus Marsi bentuk upaya yang dilakukan adalah dengan ancaman kekerasan terhadap Sulami untuk memaksanya datang menemui Marsi, kalau tidak maka Marsi akan membunuhnya, maka terbukti adanya ancaman kekerasan sebagai upaya untuk melakukan tindak pidana pemaksaan. Pihak penyidik dalam menjerat tersangka dengan Pasal 335 KUH Pidana menggunakan alat bukti saksi dan senjata tajam sebagai barang bukti yang merupakan pelengkap guna membuktikan perbuatan tersangka.